



**PENETAPAN**

**Nomor 22/G/2024/PTUN.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik, di langungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara-

**DPC PERMAHI BANDUNG RAYA**, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Nomor : 034/Ka.DPN.PERMAHI/Kep/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan dan Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Bandung Raya Periode 2023-2025 jo. Akta Pendirian Nomor 04 tanggal 19 Februari 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Rini di kota Jakarta yang telah disetujui/diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat Keputusan Nomor AHU-132.AH.01.07 Tahun 2014 dalam hal ini diwakili oleh;

- |   |                 |   |  |
|---|-----------------|---|--|
| 1 | Nama            | : | <b>TRI HAGANTA MUBARAK TARIGAN TUA, SH</b>                         |
|   | Kewarganegaraan | : | Indonesia  |
|   | Tempat tinggal  | : | Setiabudi Psr II No. 150, Tanjungsari, Medan Selayang, Kota Medan; |
|   | Pekerjaan       | : | Ketua Umum DPC Permahi Bandung Raya;                               |
| 2 | Nama            | : | <b>ARYOLLA NOERZEIN</b>  |
|   | Kewarganegaraan | : | Indonesia  |
|   | Tempat tinggal  | : | Jl. Cilengkrang II RT. 007 RW. 002, Palasari, Cibiru, Kota Bandung |
|   | Pekerjaan       | : | Sekretaris Umum DPC Permahi Bandung Raya;                          |

Dalam hal ini diwakili Kuasanya;

1. Hendra Gunawan, SH.,MH
2. Yulianto, SH.,MH;
3. Muhammad Haekal Arbi, SH.,MH
4. Mochammad Afandy, SH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Office Heron Miller & Associates, beralamat di Kinagara Regency, Blok s No. 16, Ciganitri, Bojongsoang, Terusan Buahbatu, Bandung, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

**Lawan**

**KETUA PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,** berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 22 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca: -

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 22/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 15 Februari 2024 tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 22/PEN-MH/2024/PTUN.BDG tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 22/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 22/PEN-PP/2024/PTUN.BDG tanggal 15 Februari 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 22/PEN-HS/2024/PTUN.BDG tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Februari 2024 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.BDG;
7. Surat Permohonan dari kuasa hukum Penggugat tanggal 6 Februari 2024 Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.BDG yang

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 22/G/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal  
6 Maret 2024;

## TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Februari  
2024 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.BDG, ,  
yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
agar objek sengketa *in litis*, berupa Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka  
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa  
Barat 2023 Nomor : 821.1022/PanselSekda/2023 tertanggal 26 Desember 2023”  
dinyatakan batal/tidak sah;

Bahwa Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Persiapan untuk  
perbaikan gugatan sesuai ketentuan Pasal 63 Undang- Republik Indonesia  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 22  
Februari 2024 dan 29 Februari 2024;

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 29 Februari 2024, melalui  
Kuasanya secara lisan menyatakan mencabut gugatan dan pada tanggal 6 Maret  
2024 menyerahkan Permohonan pencabutan gugatan melalui PTSP;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan mengenai duduk  
permohonan di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur  
bahwa :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat  
memberikan jawaban ;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan  
gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila  
disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena sengketa a quo telah diperiksa oleh Majelis  
Hakim sampai dengan acara pemeriksaan persiapan, maka berdasarkan  
ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 tahun 1986, tentang

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 22/G/2024/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan sebelum Tergugat memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya melalui Bagian Penerimaan Persuratan PTSP di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Maret 2024, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada sengketa lagi dan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara *a quo* oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya , dan berpedoman pada azas peradilan yang cepat sederhana dan biaya murah, setelah bermusyawarah maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penggugat tersebut adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan oleh Pengadilan, maka perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.BDG, harus dicoret dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.BDG, dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 360.000,-( tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Kamis**, Tanggal **7 Maret 2024** oleh kami **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MISBAH HILMY, S.H., M.H.** dan **PUTRI PEBRIANTI, S.H.**,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 22/G/2024/PTUN.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**MISBAH HILMY, S.H., M.H.**

**AKHDIAT SASTODINATA, S.H., M.H.**

**PUTRI PEBRIANTY, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.**

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 355.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 25.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Meterai Penetapan	Rp. -
9. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)